

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Menurut Antonio (2009:28) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *sedekah*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dan sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara menurut Sudarsono (2008:43), fungsi dan peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola dana investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada *entitas* keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) *zakat* serta dana-dana sosial lainnya.

Maka dari itu, fungsi dan peran bank syariah pada intinya adalah sebagai lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial yang dimana bank syariah menerima dan mengeluarkan dananya dalam bentuk *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*, *hibah* atau dana-dana sosial lainnya.

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Kemudian menurut Sudarsono (2008:43) bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Maka, tujuan dari bank syariah adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Menurut Selamet Riyadi (2006:65), Sumber dana bank adalah proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber- sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman dipasar uang atau dengan menerbitkan instrument utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan pembiayaan.

Adapun sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.1.2 Bank Syariah sebagai Penghimpun Dana

Secara harfiah Menghimpun adalah kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang sebelumnya tidak ada, menjadi siap dipergunakan saat diperlukan.

Menurut Rachmat Firdaus (2001:6) dalam bukunya "Manajemen Dana Bank" menjelaskan bahwa :

"Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan."

Menurut Malayu S.P.Hasibuan (2006:56) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan, mengemukakan bahwa :

"Dana Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya" .

Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa dana bank adalah sejumlah uang tunai atau aktiva lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diubah menjadi uang tunai. Sumber Dana Bank Menurut Kasmir (2008:65) dalam bukunya Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Menurut pasal 1 Undang- undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan dari undang- undang No.7 tahun 1992. Tentang penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Dalam hal ini yang dimaksud menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (maliq, shaibul mal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan

pihak kedua (amil, mudharib atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan global. Selain itu, produk- produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpan kekayaan. Sehingga dibutuhkan jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk penghimpun dana, seperti : giro, tabungan, deposito, namun dalam prakteknya masih banyak produk penyimpanan dana lainnya.

2.1.2.1 Produk- Produk Penghimpun Dana Pada Perbankan Syariah

a. Giro syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Nasabah yang mempunyai simpanan giro akan memperoleh rekening. Jadi giro merupakan dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Adapun yang disebut giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Contoh kasus Muhammad (2007:8). Pak Zubair menabung dalam bentuk giro di bank “ manfaat “ sejumlah Rp. 80.000.000 dengan akad mudharabah mukayyad

on balance sheet. Bank menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah senilai Rp. 100.000.000 dan pendapatan yang di alokasikan untuk giro sebesar Rp. 1.500.000. jika nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank adalah 60: 40 maka berapa nilai bagi hasil yang akan di terima oleh Bapak Zubair.

Jawab :

Dana nasabah investor	: 80.000.000
Dana yang dapat di salurkan	: 76.000.000
Dana yang di salurkan dalam bentuk pinjaman	: 100.000.000
Dana bank	: 100.000.000 – 76.000.000
	: 24.000.000
Pendapatan pembiayaan	: 1.500.000

Maka,

Pendapatan per 1000 dana nasabah

$$(76.000.000 : 100.000.000) \times 1.500.000 \times (1 : 80.000.000) \times 1000 = 14,25$$

$$\text{Bagi hasil yang akan di terima pak zubair} = (80.000.000 : 1000) \times 14,25 \times 40\% = 456.000.$$

Jadi bagi hasil yang akan di terima pak Zubair sebesar Rp. 456.000

b. Tabungan Syariah

Menurut undang- undang No.10 tahun 1998 Tabungan adalah simpanan dana yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Adapun Tabungan yang ada pada bank syariah mempunyai dua akad, yaitu wadiah dan mudharabah berdasarkan

- Tabungan akad wadiah adalah simpanan/ tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemilik.
- Tabungan akad mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu ada atau tidak adanya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada bank sebagai pengelola hartanya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik harta sesuai nisbah yang telah disepakati diawal akad pembukaan rekening.

Contoh Kasus dari buku Muhammad (2007:10). Nasabah A membuka rekening Tabungan iB pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo Rp. 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan iB. Pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 15.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Tabungan iB Rp. 100.000.000,-
Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah

Pendapatan yang dibagikan utk DPK Tab	Rp. 15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 :

(saldo rata-rata / saldo rata-rata DPK) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan $(1.000.000/100.000.000) \times 0,5 \times 15.000.000 \times 19/31 = \text{Rp. } 45.967,74$

c. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini, dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah.

Contoh kasus Muhammad (2007:12). Bapak A memiliki deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1996), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang di peroleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1996 adalah Rp. 20 juta dan rata-rata deposisto jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah :

$$(\text{Rp. } 10 \text{ juta} / \text{Rp. } 950 \text{ juta}) \times \text{Rp. } 20 \text{ juta} \times 57\% = \text{Rp. } 120.000.$$

Jumlah pendapatan Bank dari bagi hasil pembiayaan (mudarabah) Rp. 10 juta, dalam satu bulan. Total dana masyarakat yang dikelola Rp. 250 juta. Maka pendapatan Rp. 10 juta ini akan dibagihasilkan antara nasabah dan bank.

Seandainya total pembiayaan yang diberikan Rp. 300 juta, berarti modal bank yang ikut disalurkan Rp. 50 juta, sehingga pendapatan tersebut harus dibagi dulu dengan perhitungan sebagai berikut :


1. Untuk bank = $(\text{Rp. } 50 \text{ juta} : \text{Rp. } 300 \text{ juta}) \times \text{Rp. } 10 \text{ juta} = \text{Rp. } 1.666.667$
2. Untuk dibagihasilkan dengan nasabah = $(\text{Rp. } 250 \text{ juta} : \text{Rp. } 300 \text{ juta}) \times \text{Rp. } 10 \text{ juta} = \text{Rp. } 8.333.333.$

Dalam penghimpunan dana pada bank syariah produk- produk diatas adalah sumber utama dalam perolehan dana yang nantinya akan disalurkan oleh bank syariah pada nasabah yang membutuhkan. Bank syariah sebagai penyalur dana akan memberikan bagi hasilnya juga kepada nasabah penyimpan dan investor dari pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah yang akan dihitung dalam perhitungan *base financing rate* (BFR).

2.1.2.2 Base Financing Rate (BFR)

Menurut Muhammad (2007:105), *Base financing rate* (BFR) adalah formula untuk menghitung besarnya bagi hasil/ jasa pinjaman kepada debitur pada perusahaan jasa keuangan. Hal ini penting agar perusahaan jasa keuangan dapat menaksir kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil usaha yang akan diberikan sehingga proyeksi- proyeksi pendapatan perusahaan dapat dicapai dengan baik.

Menurut Muhammad (2007: 105). Penetapan nisbah bagi hasil dengan *metode revenue sharing* Sebelum menentukan *Base financing rate (BFR)*.



Sebelum menentukan *base financing rate (BFR)* Bank Syariah harus memperkirakan tingkat keuntungan bisnis yang akan dibiayai. Menentukan tingkat keuntungan bank, dapat dilihat dari data dan proyeksi neraca, laba rugi, dan rasio keuangan yang didalamnya terdapat proyeksi penjualan, proyeksi laba kotor dan perkiraan laba bersih. Setelah itu baru bank dapat menentukan *base financing rate (BFR)*.

Tabel 2.1

Base Financing Rate (BFR)

No	Keterangan	Persentase
1	<i>Cost of loanable fund (COLF)</i>	8%
2	<i>Overhead cost (OHC)</i>	4%
	<i>Cost of money (COM)</i>	12%
3	<i>Risk</i>	1%
	<i>Break Event (BEP)</i>	13%
4	<i>Spread</i>	2%
5	<i>Tax 10% x spread</i>	0.20%
	<i>base financing rate (BFR)</i>	15,2%

Sumber : Muhammad (2007:106)

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa persentase *Cost of loanable fund (COLF)* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas dana yang dihimpun, seperti simpanan dan simpanan berjangka serta pinjaman yang diterima. Oleh karena itu bank syariah harus mempertimbangkan dalam menentukan persentase *COLF* ini. Bank Syariah juga menentukan besaran persentase biaya operasional seperti biaya untuk sumber daya manusia, biaya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang biaya asset, biaya berbagai kegiatan promosi, tenaga kerja dan biaya operasional. Selain itu bank syariah juga menentukan persentase risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi. Setelah itu bank menentukan persentase pendapatan keuntungan yang diharapkan dari pinjaman yang diberikan. Dari beberapa faktor diatas bank baru dapat menentukan besaran persentase dari *Base financing rate (BFR)*.

Adapun penjelasan dari faktor- faktor yang *base financing rate (BFR)* diatas, Menurut Para Ahli sebagai berikut :

1. *Cost Of loanable Fund*

Setiap dana yang berhasil dihimpun oleh bank, tentu saja bank berkewajiban mengeluarkan biaya dana. Menurut Rachmat Firdaus (2008:67) dalam bukunya *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, mengemukakan bahwa :

Cost of loanable fund (COLF) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas dana yang dihimpun, seperti simpanan dan simpanan berjangka serta pinjaman yang diterima. Loanable fund yaitu dana yang dapat dialokasikan baik untuk pemberian pembiayaan (kredit) atau untuk pembelian surat-surat berharga untuk tujuan memperoleh penghasilan

Menurut Dahlan Siamat (2008:122) dalam bukunya *Manajemen Lembaga Keuangan*, menyatakan bahwa :

“*cost of loanable fund (COLF)* yaitu biaya dana yang dioperasionalkan (ditempatkan) untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun/diterima dikurangi dengan *unloanable fund*”

Dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$COLF = \frac{\sum \text{Biaya dana}}{\sum \text{dana} - \text{unloanable fund}} \times 100\%$$

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Dana Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana menurut Kasmir (2012:67), dalam bukunya *Manajemen Dana Bank*, antara lain :

1. Kebutuhan Dana
2. Target Laba yang diinginkan
3. Kualitas Jaminan

4. Kebijakan Pemerintah
5. Jangka Waktu
6. Reputasi Perusahaan
7. Persaingan

2. Overhead Cost (OHC)

Menurut Frianto Pandia (2012:20), *Overhead Cost* (OHC) adalah biaya untuk pengelolaan kegiatan usaha bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap biaya pembiayaan. Seperti biaya untuk sumber daya manusia, biaya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang biaya asset, biaya berbagai kegiatan promosi, tenaga kerja dan biaya operasional.

Pendapat senada dikemukakan oleh Lukman dendawijaya (2009:103) *overhead cost* (OHC) adalah seluruh biaya (diluar biaya dana) yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan kegiatannya dan biaya yang termasuk pada overhead cost ditanggung oleh sejumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan total aktiva produktif.

3. Risk Cost of Financing (Risiko Pembiayaan)

Menurut Muhammad (2005:361) mendefinisikan Risiko (*risk*) sebagai Kemungkinan kerugian, diperhitungkan dari kemungkinan kehebatan kerugian selama periode tertentu. Dengan demikian, Risiko dapat juga diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dan tidak terduga.

Dari definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak

dapat diduga/ tidak diinginkan. Jadi risiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian.

4. *Spread* (Keuntungan)

Menurut Muhammad (2007:103) *Spread* adalah persentase keuntungan yang diharapkan dari pinjaman yang diberikan. Besarnya bagi hasil yang bank pinjamkan tersebut dapat dibedakan. Besarnya bagi hasil yang diberikan dibedakan, antara untuk anggota dan non anggota. Non anggota akan dibebankan lebih tinggi dari pada anggota. Tetapi tetap mempertimbangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

2.1.3 Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana

Menurut pasal 1 Undang- undang No.10 tahun 1998 perubahan dari pasal 3 No.7 tahun 1992. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal menyalurkan dana, Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak ketiga untuk melakukan kontrak- kontrak, seperti jual beli (meliputi murabahah, salam, istisna) dan kontrak kerja sama (meliputi mudharabah dan musyarakah). Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aplikasi dari fungsi perbankan syariah sebagai investor. Bank memberikan suntikan dana ke mudharib (pengelola dana) yang sedang membangun usaha.

2.1.3.1 Pendapatan

Berdasarkan PSAK No.23, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan naiknya ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, deviden, royalty dan sewa.

Menurut Wibowo dan Abubakar (2008:56), Pendapatan adalah kenaikan harta perusahaan karena adanya transaksi dengan pihak ketiga. Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba.

Ada dua jenis pendapatan yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional :

Pendapatan operasional diantaranya :

1. pendapatan bagi hasil
2. komisi dan provisi
3. pendapatan atas transaksi
4. transaksi berjangka

Pendapatan non operasional adalah rupa- rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contoh : penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung, pendapatan dari observasi dan lainnya.

2.1.3.2 Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Dengan kata lain pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (<http://uchinfamiliar.blogspot.com/2010/10/produk-produk-bank-syariah.html>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2014).

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah bermacam-macam, apabila dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan Berdasarkan prinsip jual beli (*Ba'i*)
4. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*)

Menurut Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *isthisna*.
2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shabib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *Mudharabah*. Dan pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Contoh kasus dalam Menghitung bagi hasil Kepada Nasabah Peminjam Pembiayaan pada Bank Syariah:

PT. ABC yang bergerak dibidang pengerjaan proyek (kontruksi) memenangi tender pengerjaan proyek pengerasan jalan sepanjang 20 km dengan nilai proyek sebesar Rp5 Milyar rupiah dengan jangka waktu pengerjaan 6 bulan. Untuk pengerjaan proyek tersebut, PT. ABC mengajukan pembiayaan modal kerja ke Bank Syariah D, dengan melampirkan estimasi perhitungan kebutuhan modal kerja dan keuntungan sbb:

Kebutuhan Modal Kerja

Nilai Proyek : Rp 5.000.000.000

Pajak (misal 10%)	: Rp 500.000.000 (-)
Nilai Proyek Bersih	: Rp 4.500.000.000
Estimasi Biaya Modal Kerja	: Rp 3.500.000.000 (-)
Estimasi Keuntungan	: Rp 1.000.000.000
<u>Porsi Pemenuhan Modal Kerja</u>	
Modal Sendiri	: Rp 1.500.000.000
Pembiayaan Bank	: Rp 2.000.000.000 (+)
Total Modal Kerja	: Rp 3.500.000.000

(diasumsikan bahwa Analisis Pembiayaan di Bank Syariah sependapat dengan estimasi perhitungan tersebut diatas)

Pertanyaan:

Jika ketentuan tingkat bagi hasil Bank Syariah D sebesar 15% efektif, maka hitunglah sebagai berikut:

1. Nisbah Bagi Hasil.
2. Jumlah Bagi Hasil Bank Syariah D dan Bagi Hasil PT. ABC, jika:
 1. Nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp 5.000.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek sebesar Rp. 3.500.000.000
 2. Nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp. 4.500.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek sebesar Rp. 3.300.000.000

Jawaban:

1. Menghitung Nisbah Bagi Hasil

Hal-hal yang menjadi acuan dalam menentukan nisbah adalah ketentuan tingkat bagi hasil bank D (15% per tahun) dan jangka waktu pembiayaan/jangka waktu pengerjaan proyek (6 bulan).

Dengan demikian besaran bagi hasil yang diharapkan oleh Bank Syariah D (Bagi Hasil_{Diharapkan}) adalah:

: Tingkat Bagi Hasil_{Diharapkan} x Plafond Pembiayaan

: $15\% \times (6/12) \times \text{Rp. } 2.000.000.000$

: Rp. 150.000.000.000

Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah D

: Bagi Hasil^{Diharapkan}/Estimasi Keuntungan x 100%

: Rp. 150.000.000/Rp. 1.000.000.000 x 100%

: 15%

Nisbah Bagi Hasil PT. ABC : 100%-15% = 85%

Dengan demikian, nisbah bagi hasil adalah 85% untuk PT. ABC dan 15% untuk Bank Syariah D.

2. Menghitung Bagi Hasil

Jika nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp. 5.000.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek Rp. 3.500.000.000

Realisasi Keuntungan

: Nilai proyek yg dibayar – Pajak – Biaya Pengerjaan Proyek

: Rp. 5.000.000.000 – Rp. 500.000.000 – Rp. 3.500.000.000

: Rp. 1.000.000.000

Bagi Hasil Bank Syariah D

: Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah D x Realisasi Keuntungan

: 15% x Rp. 1.000.000.000

: Rp. 150.000.000

Bagi Hasil PT. ABC

: Nisbah Bagi Hasil PT. ABC x Realisasi Keuntungan

: 85% x Rp. 1.000.000.000

: Rp. 850.000.000

Jika nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp. 4.500.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek Rp. 3.300.000.000

Realisasi Keuntungan

: Nilai proyek yg dibayar – Pajak – Biaya Pengerjaan Proyek

: Rp. 4.500.000.000 – Rp. 450.000.000 – Rp. 3.300.000.000

: Rp. 750.000.000

Bagi Hasil Bank Syariah D

: Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah D x Realisasi Keuntungan

: 15% x Rp. 750.000.000,-

: Rp. 112.500.000,-

Bagi Hasil PT. ABC

: Nisbah Bagi Hasil PT. ABC x Realisasi Keuntungan

: 85% x Rp. 750.000.000 = Rp. 637.500.000,-

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut undang – undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah :

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip – prinsip hukum islam yang bersumber dari alquran dan alhadist. Dengan demikian dalam operasional bank tidak menggunakan system bunga tetapi menggunakan system bagi hasil sebagaimana telah difirmankan dalam surat albaqarah : 278-279

wahai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang – orang yang beriman. Maka kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). (QS Albaqarah:278-279)

Bank syariah memiliki keunggulan dalam system bagi hasilnya, sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang

dibuat, pihak penyimpan dana atau penerima dana akan diberikan dan dikenakan prinsip bagi hasil, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah kreditur dan debitur. Dengan ketentuan yang telah disepakati.

Semakin meningkatnya jumlah penyimpan dana, semakin meningkatnya bank untuk menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan, usaha yang banyak memberi dampak positif pada pembiayaan yang disalurkan bank syariah adalah pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah menyebabkan semakin meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut tidak disertai dengan tingkat modal yang memadai, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis meminta bantuan modal dari pihak perbankan.

Bagi nasabah yang memiliki keahlian dan sebagian modal, Bank Bjb Syariah mempunyai jenis pembiayaan yaitu produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Sistem bagi hasil yang merupakan karakter dasar dari bank syariah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tentunya dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerja sama investasi harmonis (*mutual investor relationship*) bukan hubungan debitur dengan kreditur (*debtor to creditor*) yang antagonis, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh – sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah bias ditekan.

Menurut undang- undang no.21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasar fungsi utama bank yang menyediakan dan menempatkan dana, bank syariah pun menjadikan pembiayaan sebagai salah satu kegiatan pokok usaha dalam rangka memperoleh keuntungan untuk keberlangsungan usaha.

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penyimpan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana mereka pada usaha tertentu.

Dalam hal ini Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana, bertugas untuk dapat memaksimalkan penggunaan dana dari penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (maliq, shaibul mal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhammad (2007:105), *Base Financing Rate (BFR)* adalah formula untuk menghitung besarnya bagi hasil/ jasa pinjaman kepada debitur pada perusahaan jasa keuangan. Hal ini penting agar perusahaan jasa keuangan dapat menaksir

kemampuan nasabah anda dalam memberikan bagi hasil usaha yang akan diberikan sehingga proyeksi- proyeksi pendapatan perusahaan dapat dicapai dengan baik.

Sebelum menentukan *base financing rate (BFR)* Bank Syariah harus memperkirakan tingkat keuntungan bisnis yang akan dibiayai. Menentukan tingkat keuntungan bank, dapat dilihat dari data dan proyeksi neraca, laba rugi, dan rasio keuangan yang didalamnya terdapat proyeksi penjualan, proyeksi laba kotor dan perkiraan laba bersih. Setelah itu baru bank dapat menentukan *base financing rate (BFR)*.

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa persentase *Cost of loanable fund (COLF)* dipengaruhi oleh banyaknya dana yang berasal dari simpanan dana nasabah (DPK) dan para investor ditambahkan giro wajib minimum, jika dana yang dihimpun oleh bank syariah banyak maka persentase *Cost of loanable fund (COLF)* juga akan meningkat. karena beberapa faktor yang mempengaruhi diatas akan ditambahkan dengan Cadangan Wajib Yang Ditentukan Oleh Pemerintah. Bank Syariah juga menentukan besaran persentase biaya operasional seperti biaya untuk sumber daya manusia, biaya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang biaya asset, biaya berbagai kegiatan promosi, tenaga kerja dan biaya operasional. Selain itu bank syariah juga menentukan persentase risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi. Setelah itu bank menentukan persentase pendapatan keuntungan yang diharapkan dari pinjaman yang diberikan.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Bank Syariah harus lebih selektif dan berhati- hati untuk menyalurkan pembiayaan tersebut, karena akan berdampak pada pendapatan. Jika banyak pembiayaan yang macet dan beresiko,


maka akan mempengaruhi pendapatan bank syariah dalam melakukan kontrak-kontrak, seperti jual beli (meliputi murabahah, salam, istisna) dan kontrak kerjasama (meliputi mudharabah dan musyarakah). Karena penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aplikasi dari fungsi perbankan syariah sebagai investor. Bank memberikan suntikan dana (modal) ke mudharib (pengelola dana) yang sedang membangun usaha dan tugas bank syariah juga ikut mengontrol kegiatan usaha pengelola dana agar dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Vithzal (2008:43) dalam bukunya *Islamic financial management*, pembiayaan bagi hasil yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*).

Dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh persentase *Base financing rate (BFR)* terhadap pendapatan bagi hasil pembiayaan. Pengujian ini dilakukan dengan populasi laporan keuangan pada tahun 2011- 2014 dengan sampel laporan keuangan triwulanan pada tahun 2011- 2014.

Dengan hal itu maka penulis ingin mengetahui bagaimana cara Bank Bjb Syariah dalam menentukan *base financing rate (BFR)* dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan bagi hasil pembiayaan. Teori mengatakan jika tingkat *base financing rate (BFR)* naik maka tingkat pendapatan bagi hasil meningkat.

Adakah hubungan antara *base financing rate (BFR)* dan pendapatan bagi hasil pembiayaan pada bank Bjb Syariah dapat digambarkan sebagai berikut :



X : *Base Financing Rate (BFR)*

Y : Pendapatan pembiayaan berbasis bagi hasil

→ : Hubungan variable X dalam Variabel Y

2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap urusan masalah penelitian, oleh karena itu masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan definisi diatas dan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : *Base financing rate (BFR)* mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank Bjb Syariah periode triwulan dari tahun 2011- 2014.